

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dewasa ini, banyak kalangan wanita yang memiliki karir ataupun profesi yang stratanya sama dengan laki-laki. Wanita sudah tak lagi dibeda-bedakan dengan laki-laki dalam hal pekerjaan, bahkan laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan laki-laki dalam urusan pekerjaan. Pekerjaan wanita kini juga telah merambah keberbagai sektor, diantaranya adalah sektor perdagangan, pertanian, pegawai negeri, guru, karyawan perkantoran, partai politik, sosial, budaya, olahraga dan lain sebagainya. Hal itu menunjukkan bahwasannya pekerjaan yang dibidangi oleh wanita bukan hanya pekerjaan-pekerjaan yang ringan saja, namun juga pekerjaan yang termasuk berat. Bahkan, profesi-profesi yang dulunya hanya dilakukan oleh kaum pria, kini banyak dibidangi oleh perempuan, seperti contohnya supir taksi, *driver* ojek, binaraga, dan lain sebagainya.

Kemajuan teknologi dan pergeseran budaya juga mempengaruhi kemajuan perilaku manusianya, termasuk peradaban wanita dalam strata sosial. Aspek karir juga menuntut hampir seluruh kalangan untuk ikut andil didalamnya. Tuntutan tersebut yang membuat wanita merasa memiliki kesetaraan dalam berkarir. Serta terbuka lebarnya kesempatan kerja bagi para wanita menjadikan jumlah wanita karir kian hari kian

meningkat.<sup>1</sup> Strata pendidikan seorang wanita juga merupakan faktor penentu jenis dan status pekerjaan. Semakin tinggi strata pendidikannya, maka pekerjaan yang akan didapatkan juga semakin sesuai dengan yang dibutuhkan. Selain itu, strata pendidikan juga berpengaruh terhadap jam kerja mereka. Semakin tinggi strata pendidikan seorang perempuan, maka pekerjaan yang ia dapatkan juga semakin layak, dan jam kerja yang mereka dapatkan juga semakin banyak.<sup>2</sup> Alasan wanita yang bekerja sebagai tulang punggung keluarga bermacam-macam, salah satunya adalah wanita yang sudah ditinggal oleh suaminya, baik suaminya meninggal ataupun telah bercerai dengannya. Para wanita tersebut bekerja guna memenuhi nafkah bagi dirinya juga keluarganya.

Wanita karir merupakan wanita yang mempunyai strata pendidikan tinggi dan memiliki pekerjaan yang tinggi, memiliki karya dan juga berhasil dalam bidangnya, dan biasa disebut dengan wanita bekerja dan wanita berkarya.<sup>3</sup> Disini dikatakan karir karena mereka mempunyai perjalanan dan kemajuan disetiap perjalanannya dalam pekerjaannya. Selain itu, disebut berkarir karena memiliki profesi tertentu yang mana profesi tersebut memerlukan pendidikan terkait dengannya. Oleh karenanya, wanita karir merupakan wanita yang melakukan, mendalami dan melakukan dengan sepenuh hati suatu pekerjaan secara utuh dalam

---

<sup>1</sup> Ellin Herlina, *Analisis Peran Wanita Menikah Berkarir dan Dampaknya Pada Kesejahteraan Keluarga* (Cirebon: Esli Pro, 2020), 1.

<sup>2</sup> Herlina, 3.

<sup>3</sup> Ana Septiana Rahman, "Peranan Wanita Karir Dalam Keluarga Pola Asuh dan Pendidikan Anak (Studi Kasus Pada Wanita Karir Pada Jl. Anggrek Rt 002/018 Pondok Benda Pamulang Tangerang Selatan)," *Jurnal Jenius* 1 (2017): 28.

jangka panjang, guna mendapatkan kehidupan yang lebih maju dan mendapatkan jabatan.<sup>4</sup>

Wanita yang suaminya telah meninggal dalam hukum Islam memiliki masa berkabung yang disebut dengan *iddah* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, dan alasan adanya penangguhan waktu karena berkabung atas kematian suaminya disebut dengan *ihdad*. Masa *iddah* wanita setelah kematian suaminya menurut Muhammad al-Jaziri didasarkan pada masa haid atau sucinya dan juga didasarkan pada bilangan bulan atau dengan melahirkan dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki.<sup>5</sup> Abu Yahya Zakariyya al-Ansari memberikan pendapat bahwasannya masa *iddah* ialah masa tunggu seorang wanita guna mengetahui kesucian rahim atau untuk *ta'abud* (beribadah) atau untuk *tafajju'* (bela sungkawa) atas kematian suaminya.<sup>6</sup>

Masa *iddah* atau masa berkabung juga diatur dalam pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwasannya waktu tunggu bagi seorang janda sebagai maksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-Undang ditentukan sebagai berikut:

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.

---

<sup>4</sup> Rahman, 28.

<sup>5</sup> al-Jaziri Abd Ar-Rahman, *Kitab Al-Fiqh*, 4 ed. (Mesir: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1969), 513.

<sup>6</sup> Abu Yahya Zakariyya al-Ansari, *Fatch al Wahhab*, 2 ed. (Semarang: Toha Putra, 2018), 103.

2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatangan bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatangan bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.<sup>7</sup>

Masa berkabung bagi seorang isteri yang tinggal mati suaminya, masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.<sup>8</sup> Sedangkan *Ihdad* (berkabung), menurut Ibnu Kasir berkata: “berkabung itu suatu ungkapan, yang intinya ialah: tidak berhias dengan wangi-wangian dan tidak memakai pakaian dan perhiasan yang bisa menarik laki-laki”. Dan berkabung ini wajib atas perempuan yang kematian seorang suami.<sup>9</sup>

Wanita yang bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup, dan ia bekerja untuk bertahan hidup pasca kematian suaminya. Islam memperbolehkan seorang wanita bekerja diluar rumah, namun tetap dalam koridor syariat, yang mana Islam tetap membatasi para wanita dalam bekerja. Batasan-batasan tersebut dinilai memberatkan bagi para wanita, sehingga dibutuhkan penjelasan-penjelasan terkait bagaimana wanita karir dalam menjalani *ihdad* dan *iddahnya* agar tidak keluar dari koridor syariat. Para ulama bersepakat

---

<sup>7</sup> “UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” 1974.

<sup>8</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 342.

<sup>9</sup> Ammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabumi* (Surabaya: Rungkut Industri, 2003), 306.

bahwasannya wanita yang sedang menjalani masa *ihdad* tidak diperkenankan untuk mengenakan perhiasan yang dapat menarik perhatian lawan jenis, misalnya emas, berlian, intan, celak dan lain-lain kecuali sesuatu itu tidak dianggap sebagai perhiasan. Wanita yang sedang ber-*ihdad* juga tidak diperkenankan mengenakan pakaian yang warna-warni, kecuali warna hitam.<sup>10</sup>

Realita yang terjadi pada masyarakat ialah kepedulian sebagian masyarakat dalam menyikapi batasan yang ditentukan oleh agama, sehingga terdorong untuk membahas tentang bagaimana seharusnya wanita karir dalam menjalani masa *iddah* dan *ihdad* yang benar dalam Islam. Terlihat ketidakadilan bagi para wanita dalam hal ini, dengan tenggat waktu yang lama sehingga menjadi alasan untuk melanggar peraturan agama itu sendiri. Karena bagaimanapun, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya atau telah diceraikan oleh suaminya ialah wanita yang tidak lagi menerima hak nafkah, sedangkan mereka membutuhkan nafkah guna bertahan hidup.

Sebagaimana yang terjadi di Desa Gondanglegi, Amad sebagai kepala Desa menyatakan bahwasanya, wanita-wanita di Desa Gondanglegi yang ditinggal mati oleh suaminya telah mulai bekerja minimal setelah tujuh hari kematian suaminya, dengan alasan mereka membutuhkan biaya hidup untuk tetap bertahan hidup.<sup>11</sup> Masfufah selaku warga Desa Gondanglegi yang pada tahun 2020 kehilangan suaminya juga membenarkan pendapat Kepala Desa Gondanglegi, bahwa ia juga bekerja

---

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 3 (Jakarta: Kencana, 2008), 304.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Amad, Kepala Desa Gondanglegi, 26 Oktober 2022.

setelah 7 hari kematian suaminya karena ia harus bertahan hidup dengan bekerja di sebuah kantor pegadaian.<sup>12</sup> Binti menambahkan bahwa yang bekerja dalam sebuah instansi, seperti guru misalnya, maka mau tidak mau dalam waktu 7 hari setelah kematian suaminya haruslah tetap bekerja.<sup>13</sup>

Rasminah juga mengaku bahwasannya ia harus tetap bekerja sebagai karyawan pabrik setelah 7 hari kematian suaminya di 2019 lalu, karena ia harus menghidupi dirinya sendiri dan juga ke 4 anaknya yang masih bersekolah.<sup>14</sup> Menurut Arifah tujuh hari setelah kematian suaminya di tahun 2021 lalu ia harus bekerja sebagai pegawai bank konvensional yang mengharuskan keluar rumah setiap hari dan berdandan sesuai SOP perusahaan dikarenakan ia harus tetap bekerja untuk bertahan hidup dan juga mengurus keperluan-keperluan diluar rumah lainnya.<sup>15</sup> Berdasarkan hasil observasi tersebut peneliti menemukan fakta bahwasannya beberapa wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya di Desa Gondanglegi, tetap bekerja setelah 7 hari kematian suaminya guna bertahan hidup.

Menurut Imam Syafi'i mengenai *iddah* dan *ihdad*nya wanita karir yang ditinggal mati suaminya wajib menyempurnakan *iddah* selama 4 bulan 10 hari. Imam Syaafi'i berkata wanita yang ditinggal mati suaminya wajib menjalankan *ihdad* dan jika ingin keluar rumah ahli waris suaminya berhak menghalangi perempuan tersebut keluar rumah. Menurut Imam Hanafi, wanita yang sedang dalam masa *iddah* wafat diperbolehkan keluar siang hari untuk mencari nafkah untuk dirinya karena dia sudah tidak

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Masfufah, Warga Desa Gondanglegi, 26 Oktober 2022.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Binti, Warga Desa Gondanglegi, 26 Oktober 2022.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Rasminah, Warga Desa Gondanglegi, 26 Oktober 2022.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Arifah, Warga Desa Gondanglegi, 26 Oktober 2022.

mendapatkan nafkah dari suaminya, dan pada malam hari dengan catatan tidak boleh bermalam di rumah orang lain, namun diperbolehkan menginap di rumah keluarga sendiri.

Para wanita di Desa Gondanglegi yang ditinggal mati oleh suaminya tetap bekerja dan keluar rumah setelah tujuh hari kematian suaminya. Sementara menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi bagi wanita yang sedang menjalani masa *iddah* dan *ihdad* tidak diperkenankan keluar rumah dan juga berdandan. Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwasannya terdapat kesenjangan antara realita yang ada di masyarakat dengan teori yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti bagaimana para wanita di Desa Gondanglegi menjalani masa *iddah* dan *ihdadnya* jika di pandang menggunakan kacamata sosiologi hukum. Oleh karenanya, penulis menulis skripsi ini dengan judul **“Implementasi Iddah dan Ihdad Persepsi Wanita Karir di Desa Gondanglegi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk”**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana persepsi wanita karir di Desa Gondanglegi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk terkait dengan *Iddah* dan *Ihdad*?
2. Bagaimana implementasi masa *iddah* dan *ihdadnya* wanita karir di Desa Gondanglegi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dijelaskan peneliti mempunyai beberapa tujuan penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan persepsi wanita karir di Desa Gondanglegi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk terkait dengan *Iddah* dan *Ihdad*.
2. Untuk menjelaskan implementasi masa *iddah* dan *ihdadnya* wanita karir di Desa Gondanglegi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk

### D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan serta memberikan kontribusi dan pengetahuan yang berkaitan dengan implementasi *iddah* dan *ihdad* wanita karir.

2. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi keilmuan dalam menilai masalah *iddah* dan *ihdad* nya wanita karir oleh pihak peneliti lainnya yang meneliti terkait hal yang sama. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan dalam memberikan pandangan terhadap wanita karir yang sedang dalam menjalankan masa *iddah* dan *ihdad* nya.



## E. Definisi Konsep

### 1. *Iddah*

Menurut bahasa *iddah* berarti perhitungan, atau sesuatu yang dihitung. Sedangkan menurut istilah syara' adalah nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati, atau diceraikan oleh suami, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan dengan pria lain, atau masa tunggu bagi seorang wanita setelah diceraikan talak, atau setelah kematian suaminya, untuk mengetahui kekosongan rahimnya disebabkan karena cerai talak, maupun karena suaminya meninggal dunia dan pada itu, wanita itu tidak boleh menikah dengan pria lain.<sup>16</sup>

### 2. *Ihdad*

Makna *ihdad* atau biasa juga disebut dengan Hidad menurut bahasa adalah larangan, sedangkan menurut istilah syara', *ihdad* adalah meninggalkan pemakaian pakaian yang dicelup warna yang dimaksudkan untuk perhiasan, atau menahan diri dari bersolek/berhias pada badan.<sup>17</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fahru, UIN Jakarta. Tahun 2015 yang berjudul "*Iddah dan Ihdad Wanita Karir (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*".<sup>18</sup> Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fahru berisikan

<sup>16</sup> Al Maktabah al-Syamilah, *Mausu'ah al Fiqhiyyah*, 2 ed. (Maktabah Dar al Tsaqafah, 2002), 97.

<sup>17</sup> 98.

<sup>18</sup> Ahmad Fahru, "*Iddah dan Ihdad Wanita karir (Perspektif Hukum Islam dan hukum positif)*" (Jakarta, UIN Jakarta, 2015).

tentang alasan mengapa masa *iddah* dan *ihdad* seorang wanita selama 4 bulan 10 hari, yang kemudian ditinjau berdasarkan Hukum positif dan hukum Islam. Masa *iddah* dan *ihdad* jika dikaitkan dengan wanita karir ialah wanita tersebut dibolehkan keluar rumah dan bekerja karena kondisi yang memaksa, namun ia tetap harus menjalani *iddah* dan *ihdad* tentang larangan menikah sebelum selesai masa *iddah*. Persamaan skripsi Ahmad Fahru dengan skripsi yang akan ditulis disini adalah, sama-sama membahas masa *iddah* dan *ihdad* wanita karir. Perbedaannya ialah, dalam skripsi Ahmad Fahru membahas alasan mengapa *iddah* wanita karir selama 4 bulan 10 hari dan bagaimana kaitan antara masa *iddah* dan *ihdad* dengan wanita karir, sedangkan pada skripsi ini lebih fokus membahas bagaimana pandangan sosiologi hukum terhadap kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang sedang mengalami masa *iddah* dan *ihdad* di Desa Gondanglegi.

2. Skripsi yang ditulis oleh Dita Nuraini, UIN Raden Intan Lampung. Tahun 2018 yang berjudul “*Ihdad* Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung”.<sup>19</sup> Skripsi ini berisikan bagaimana pendapat PSGA terkait apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang dalam masa *iddah*. Menurut PSGA tidak apa-apa jika memang wanita yang sedang dalam masa *iddah* mengikuti aturan dalam Islam yang tidak memperbolehkan berdandan, jadi perempuan yang bekerja harus

---

<sup>19</sup> Dita Nuraini, “*Ihdad* Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan PSGA UIN Raden Intan lampung” (Lampung, UIN Raden Intan, 2018).

berpenampilan sewajarnya dan tidak berushaa menarik perhatian lawan jenis, dan diperbolehkan keluar rumah dengan alasan yang penting seperti halnya bekerja. Persamaan skripsi Dita Nuraini dengan skripsi yang akan ditulis disini adalah, sama-sama membahas masa *iddah* dan *ihdad* wanita karir. Perbedaannya ialah pada skripsi Dita Nuraini lebih fokus membahas tentang pendapat PSGA terkait *iddah* wanita karir. Sedangkan pada skripsi ini lebih fokus membahas bagaimana pandangan sosiologi hukum terhadap kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang sedang mengalami masa *iddah* dan *ihdad* di Desa Gondanglegi.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yalis Shokhib, UIM Maulana Malik Ibrahim Malang. Tahun 2010 yang berjudul “*Ihdad* Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)”.<sup>20</sup> Pada skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yalis Shokhib membahas tentang analisis gender masa *ihdad* wanita yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan adanya masa berkabung atau *ihdad* ini ialah agar tidak menimbulkan fitnah bagi siapapun. Persamaan skripsi Muhammad Yalis Shokhib dengan skripsi yang akan ditulis disini adalah, sama-sama membahas *ihdad* wanita. Perbedaannya ialah pada skripsi Muhammad Yalis Shokhib lebih fokus membahas bagaimana analisis gender terkait *ihdad* wanita dalam KHI, sedangkan dalam skripsi ini lebih fokus membahas bagaimana pandangan sosiologi hukum terhadap kebiasaan-kebiasaan

---

<sup>20</sup> Muhammad Yalis Shokhib, “*Ihdad* Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)” (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010).

yang dilakukan oleh masyarakat yang sedang mengalami masa *iddah* dan *ihdad* di Desa Gondanglegi.